



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**NOMOR 196/PDT/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SITI SANGADAH**, Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta 11 September 1953,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Tunggorono No. 93 RT. 002  
RW. 003, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Seno Nugroho,  
S.H. dan Pardiman, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum JSN & Partners yang beralamat di Ruko  
Yosodipuro B-9, Jl. Yosodipuro No. 135 Surakarta berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 330  
pada tanggal 12 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

- 1. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta cq. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Surakarta, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 236 Surakarta (BRI Cabang Surakarta), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia** cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 310 Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia** cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jawa Tengah dan Lelang cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta di jalan Ki Mangunsarkoro nomor 141 Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III**;

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 196/Pdt/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Mei 2023 Nomor 196/PDT/2023/PT SMG tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 5 April 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.194/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 5 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.752.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 5 April 2023 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, selanjutnya diberitahukan melalui relas pemberitahuan putusan kepada Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 6 April 2023. Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.Bdg/ 2023/PN Skt Jo No.194/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, masing-masing pada tanggal 18 April 2023;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 196/Pdt/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), relas pemberitahuan inzage kepada Kuasa Pembanding dan kepada Terbanding I, II, III masing-masing pada tanggal 18 April 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang sampai perkara ini disidangkan belum menerima memori banding dari Pembanding semula Penggugat, namun karena memori banding menurut Undang-undang tidak wajib, maka persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 5 April 2023 yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 5 April 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara dalam tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 196/Pdt/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 5 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami : Maryana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rusmawati, S.H., M.H. dan Moch. Mawardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat maupun Kuasanya dan tanpa dihadiri Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Rusmawati, S.H., M.H.

Maryana, S.H., M.H.

Ttd

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 196/Pdt/2023/PT SMG



Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);